

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pemilihan Judul

Diawal tahun 2024, pemerintah daerah memberlakukan peraturan daerah yang mengemparkan masyarakat dan para pelaku bisnis yang terkait dengan jasa hiburan yakni memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi turunan dari Undang - Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang menyatakan kenaikan tarif pajak terhadap jasa hiburan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 40 hingga 75 persen, tertera pada pasal 58 ayat 2 UU HKPD,

Menurut Wikipedia, yang dimaksud dengan hiburan adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan kegembiraan bagi penontonnya, salah satu contoh hiburan yang ada di masyarakat adalah permainan video, permainan ketangkasan, musik, *film*, opera, drama, wisata alam, karaoke, pertandingan olah raga, dan masih banyak lagi jenisnya dan biasanya dikenakan pajak atas hiburan yang dikenakan bayaran.

Pengertian dari pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan kepada perorangan dan atau badan yang menjadi penyelenggara hiburan atas jenis hiburan yang perusahaan tersebut selenggarakan, sehingga dapat disimpulkan yang merupakan objek dari pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan yang dikenakan bayaran . Pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh daerah lokasi hiburan itu diselenggarakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah tempat hiburan tersebut berdomisili dan akan disetor kepada kas daerah dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah dimana hiburan tersebut berada.

Tarif dan aturan mengenai pajak hiburan ditetapkan dalam peraturan daerah dimana tarif dan aturan dapat berubah dari tahun ke tahun sesuai dengan perubahan yang dibuat oleh pemerintah daerah dan tertuang dalam

peraturan daerah. Kenaikan tarif yang cukup signifikan atas peraturan daerah tersebut memberikan dampak yang sangat besar bagi pelaku usaha jasa hiburan yang menjalankan lima jenis pajak yang telah disebutkan diatas yakni diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa. Akibat kenaikan tarif pajak hiburan tersebut banyak pelaku usaha diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/ spa memilih untuk menutup usaha mereka secara permanen dikarenakan dengan semakin tinggi tarif pajak hiburan yang dikenakan oleh pemerintah akan berimbas kepada harga jual produk dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Dikarenakan hal ini menimbulkan kisruh dan kekawatiran pelaku bisnis yang telah disebutkan sebelumnya berkurangnya bahkan tidak adanya konsumen yang akan datang untuk membeli produk dan atau jasa nya dikarenakan tingginya tarif pajak atas hiburan, salah satu yang vokal dalam menyerukan ketidak setujuan atas kenaikan tarif pajak tersebut berasal dari artis dan pengacara sekaligus memiliki bisnis tersebut.

Oleh karena hal yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai seluk beluk mengenai pajak atas hiburan terutama mengenai perhitungan, pemungutan pajak hiburan dan dikarenakan penulis juga melakukan magang kerja pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, maka penulis memilih judul tugas akhir dengan judul **“Mekanisme Perhitungan Dan Pemungutan Pajak Hiburan Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Pasar Rebo Jakarta Timur.”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dalam karya tulis ilmiah akhir ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimana mekanisme perhitungan dan pemungutan pajak hiburan pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Pasar Rebo Jakarta.
- 1.2.2 Apakah perhitungan dan pemungutan pajak hiburan yang dilakukan pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Pasar Rebo Jakarta Timur sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

1.3 Tujuan

Tujuan dari karya tulis ilmiah akhir ini ialah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui mekanis perhitungan dan pemungutan pajak hiburan pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Pasar Rebo Jakarta Timur
- 1.3.2 Untuk mengetahui kesesuaian perhitungan dan pemungutan pajak hiburan yang dilakukan pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Pasar Rebo Jakarta Timur dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yakni:

1.4.1 Untuk penulis/peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis karena mampu memberikan pengetahuan mengenai cara perhitungan dan pemungutan pajak hiburan yang terjadi pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Pasar Rebo Jakarta Timur..

1.4.2 Untuk Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Pasar Rebo

Untuk Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pasar Rebo. Dari karya tulis ilmiah akhir ini dapat memberikan masukan kepada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pasar Rebo jika perhitungan dan pemungutan yang dilakukan badan tersebut telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.4.3 Untuk Pembaca

Diharapkan dari karya tulis ilmiah akhir ini ini dapat memberikan gambaran mengenai cara perhitungan dan pemungutan pajak hiburan yang terjadi pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Pasar Rebo Jakarta Timur.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam menyusun karya tulis ilmiah akhir ini, agar dalam pembahasannya terfokus pada pokok permasalahan dan agar pembahasannya tidak melebar keluar dari topik yang ada ke topik yang lain, maka penulis ini membuat sistematika penulisan karya tulis sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari pokok bahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan dari karya tulis ilmiah mahasiswa yang berjudul Mekanisme Perhitungan Dan Pemungutan Pajak Hiburan Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Pasar Rebo Jakarta Timur.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis membahas teori mengenai pajak yang dapat dijadikan referensi dalam penyusunan karya tulis ilmiah akhir ini guna membahas mengenai topik dari karya tulis ilmiah ini yang bertopik mengenai mekanisme perhitungan dan pemungutan pajak hiburan yang ada pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Pasar Rebo Jakarta Timur.

BAB III. METODE PENELITIAN

Setelah pembahasan mengenai teori pada bab dua, maka pada bab ini akan dibahas mengenai informasi mengenai sejarah, struktur organisasi, visi dan misi, serta tugas dan wewenang, serta kegiatan operasional Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Pasar Rebo Jakarta Timur, yang merupakan tempat dilakukan magang kerja oleh penulis.

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini hasil pembahasan dan analisis dan merupakan data hasil penelitian yang diperoleh pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Pasar Rebo Jakarta Timur yang merupakan tempat dilakukan magang kerja oleh penulis

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah dilakukan analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya yakni bab empat, maka pada bab ini hanya akan berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan sebelumnya dan memberikan saran jika ada penyimpangan yang terjadi antara praktek yang dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Pasar Rebo Jakarta Timur dengan peraturan perpajakan yang berlaku umum

